

## PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI GANDENG KEJARI UNTUK OPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



Sumber gambar: <https://topkota.com/>

**SEIRAMPAH, Waspada.co.id** – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp100 miliar tahun ini.

Langkah strategis dilakukan melalui inovasi layanan digital, kerja sama dengan berbagai instansi, hingga upaya penegakan hukum terhadap penunggak pajak.

Kepala Bapenda Sergai Sri Rahmayani, menjelaskan bahwa berbagai program dirancang untuk memaksimalkan potensi pajak daerah. Salah satu terobosan adalah kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait penagihan piutang pajak.

Hal ini dilakukan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di daerah.

“Proses penagihan diawali dengan pengiriman tiga kali surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak. Jika tidak ada respon, kami memberikan kuasa penuh kepada Kejaksaan untuk mengambil tindakan hukum,” ujar Sri Rahmayani di Sei Rampah, Jumat (22/11).

Selain Kejari, Bapenda juga sedang memfinalisasi perjanjian kerja sama dengan Polres Sergai terkait penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Di era digitalisasi, Bapenda meluncurkan layanan berbasis daring untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). “Layanan ini mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara online, sehingga lebih efisien dan transparan,” ungkapnya.

Bapenda juga menggunakan sistem jemput bola dengan menghadirkan layanan “mobil keliling” untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain optimalisasi pajak reklame, restoran, dan parkir, Bapenda terus menggali potensi pajak dari sektor

sumber daya alam, pertambangan, dan pariwisata. Berbagai sosialisasi dilakukan melalui media massa, baliho, dan siaran radio untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Pajak adalah wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah,” jelas Sri Rahmayani.

Sri menyebutkan, Pemkab Sergai juga telah menandatangani kerja sama dengan Pemprov Sumut untuk optimalisasi pemungutan pajak.

“Kerja sama ini meliputi pertukaran data, pengawasan wajib pajak, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan,” ujarnya.

Ia pun mengakui, di bawah kepemimpinan Bupati Sergai Darma Wijaya dan Wabup Adlin Tambunan progres peningkatan pajak daerah kian meningkat.

Pada tahun 2022 target pajak senilai Rp86.743.000.000,- dan terealisasi Rp70.994.243.018,- atau 81,84 %. Sedangkan pada tahun 2023 target pajak sebesar Rp96.269.765.000,- dan berhasil terealisasi Rp98.400.622.710,50,- atau mencapai 102,21 %.

“Dengan pencapaian angka tersebut dan di bawah arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, di tahun 2024 ini kami optimis pajak daerah akan tembus diangka 100 miliar,” kata Kepala Bapenda dengan semangat.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai kontribusi nyata mendukung pembangunan daerah.

“Pajak ini menjadi tulang punggung pembangunan untuk mewujudkan visi Sergai yang mandiri, sejahtera, dan religius,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://topkota.co/pemkab-sergai-gandeng-kejari-dan-inovasi-digital-bapenda-optimalkan-penerimaan-pajak-daerah/>, 23 November 2024.
2. <https://waspada.co.id/optimis-tembus-rp100-miliar-ini-strategi-bapenda-sergai-tingkatkan-pad/>, 22 November 2024.

#### **Catatan Berita :**

##### **1. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

###### **Pasal 1**

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

### Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

### Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.